



P U T U S A N

Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bayu Trimaufit;
2. Tempat lahir : Gilimanuk;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/13 Agustus 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Duyung Lingkungan Asri, RT/RW 004/-, Desa Gilimanuk, Kec. Melaya Kabupaten Jembrana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/18/VIII/Res.1.24/2022/Ditpolarud tertanggal 14 Agustus 2022;

Terdakwa Bayu Trimaufit ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023 ;

Terdakwa didampingi oleh Supriyono,S.H,M.H Nyoman Arya Merta S.H, Ihza Kriptie Adhela,S.H, I Gusti Ngurah Suparma S.H dan Arya Putra Negara, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Yudistira No.17 Negara Kabupaten Jembrana berdasarkan Penunjukkan dari Majelis Hakim tanggal 25 Januari 2023 dengan Penetapan nomor 1/Pen.Pid/2023/PN.Nga.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha” sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kaleng rokok gudang garam berisi 40 (empat puluh) klip masing masing berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil Y jumlah total 400 (empat ratus) butir PIL Y diamankan dari terdakwa BAYU TRIMAUFIT;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam berisi 4 (empat) klip masing masing berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil Y jumlah total 40 (empat puluh) butir PIL Y diamankan dari terdakwa BAYU TRIMAUFIT;

Dirampas untuk dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah HP merk Realme C11 warna biru;
4. Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan terdakwa dan penasihat hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di dalam Kamar terdakwa BAYU TRIMAUFIT yang beralamat di Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/004, RW/-, Desa Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita pada saat terdakwa berada di atas kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, saksi **ADI RUDIANSYAH** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TARMIZI ICHSAN menghubungi terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** melalui WhatsApp menanyakan pil berwarna putih berlogo Y, kemudian sekira pukul 14.05 wita terdakwa menghubungi saksi TARMIZI ICHSAN melalui Whatshap untuk menawarkan pil berwarna putih berlogo Y dan saksi TARMIZI ICHSAN pada saat itu memesan 150 (seratus lima puluh) butir dan sekira pukul 15.30 wita ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa untuk bersama-sama memasukan pil warna putih berlogo Y kedalam klip plastik bening dan menghitung jumlah keseluruhan yaitu 100 (seratus) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir. Pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.40 Wita didalam kamar terdakwa yang beralamat di Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/004, RW/-, Desa Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, terdakwa menyerahkan/menjual pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 400 (empat ratus) butir atau 40 (empat puluh) klip pastik bening kepada ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) , lalu terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** menitip pil berwarna putih berlogo Y tersebut kepada ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau 15 (lima belas) klip plastik bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diserahkan kepada saksi **TARMIZI ICHSAN** dan sekira pukul 17.00 wita terdakwa menjual 10 (sepuluh) butir atau 1 (satu) klip pil berwarna putih berlogo Y tersebut kepada TEGUH (DPO) dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak 44 (empat puluh empat) klip plastik atau 440 (empat ratus empat puluh) butir terdakwa simpan di dalam kaleng merk Gudang Garam sebanyak 40 (empat puluh) klip plastik bening dan 4 (empat) klip plastik bening lagi terdakwa masukan ke dalam bungkus rokok merk Gudang Garam;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Petugas yang terdiri dari saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bersama team mendapat informasi dari masyarakat, bahwa ada kendaraan dengan ciri-ciri Sepeda Motor Honda Beat warna biru No.Pol DK 5902 VZ yang diduga mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y yang menuju ke arah Pantai Gondol, Buleleng, dan berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bersama team melakukan penyelidikan di wilayah Pejarakan dan Gondol, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali ;
- Bahwa sekira pukul 17.45 Wita saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bersama team melihat sepeda motor Honda Beat warna biru No.Pol DK 5902 VZ yang dicurigai melintasi Jalan Raya Pejarakan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya saksi KADEK AGUS PARIAWAN menghentikan sepeda motor tersebut dan pada saat di interogasi pengemudi Sepeda Motor tersebut mengaku bernama ADI RUDIANSYAH dan juga menjelaskan “bahwa ADI RUDIANSYAH sedang membawa pil berwarna putih berlogo Y untuk diantarkan kepada saksi TARMIZI ICHSAN atas perintah terdakwa BAYU TRIMAUFIT sambil menunjukan WhatsApp (WA) dari handphone milik ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi KADEK AGUS PARIAWAN yang berisi pesan dari terdakwa BAYU TRIMAUFIT bahwa saksi TARMIZI ICHSAN sudah menunggu di trotoar Gondol di Warung Pencar, disertai foto lokasi dan kontak handphone dari saksi TARMIZI ICHSAN, kemudian saksi KADEK AGUS PARIAWAN bersama team membuntuti ADI RUDIANSYAH(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju Pantai Gondol, Desa Gondol, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;
- Bahwa setibanya di Pantai Gondol, saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bersama team melihat ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyerahkan barang berupa : 1 bungkus kertas rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) klip pil warna putih berlogo Y masing – masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir kepada saksi TARMIZI ICHSAN dan setelah jumlahnya di hitung lengkap lalu saksi TARMIZI ICHSAN menyerahkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) kepada ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan di saksi oleh saksi FAUSAN, pada saat bersamaan saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap ADI RUDIANSYAH(terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi TARMIZI ICHSAN dan saksi TARMIZI ICHSAN dan mengamankan barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi bahwa ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi TARMIZI ICHSAN mendapatkan barang berupa pil berwarna putih berlogo Y tersebut dari terdakwa BAYU TRIMAUFIT, sehingga saksi KADEK AGUS PARIAWAN bersama team mengamankan ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah),saksi TARMIZI ICHSAN dan saksi FAUSAN dengan mengendarai mobil langsung menuju ke rumah terdakwa di Gilimanuk untuk melakukan pengembangan;
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA bersama ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) turun dari mobil langsung masuk ke dalam rumah terdakwa yang saat itu terdakwa sedang tidur – tiduran di atas kasur lalu ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunjukan uang sejumlah Rp.460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y yang di terima dari saksi TARMIZI ICHSAN kemudian saksi **ADI RUDIANSYAH** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) taruh di atas kasur, selanjutnya saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggedehan terhadap terdakwa namun tidak di temukan barang berupa pil maupun barang terlarang lainnya kemudian di lanjutkan pengeledahan di dalam kamar terdakwa di temukan barang berupa pil berwarna putih berlogo Y di dalam lemari kayu menghadap barat dekat pintu kamar sebelah kanan yang jaraknya kurang lebih 0,5 (nol koma lima) meter, dan sebelum dilakukan pengeledahan di dalam kamar terdakwa yaitu lemari baju dalam keadaan tertutup selanjutnya saksi KADEK AGUS PARIAWAN membuka pintu lemari baju sebelah kanan pada rak bawah lemari



ditemukan 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam dalam keadaan tertutup dan setelah dibuka terdapat 40 (empat puluh) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir, setelah itu saksi KADEK AGUS PARIAWAN membuka pintu tengah lemari baju kemudian dalam lemari tengah terdapat laci bawah setelah dibuka ditemukan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;

- Bahwa pada saat di interogasi oleh saksi KADEK AGUS PARIAWAN dan saksi I GEDE OKA SANJAYA, terdakwa mengaku mendapatkan pil berwarna putih berlogo Y tersebut dari ROJIB (DPO) dengan cara membeli dan pembayarannya melalui transfer dengan harga yaitu 1000,- (seribu) butir pil warna putih berlogo Y tersebut di beli dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Pandan, Rogojampi, Banyuwangi-Jawa Timur dilokasi pengambilan pada semak-semak kebun.
- Bahwa total secara keseluruhan pil berwarna putih berlogo Y yang dsita dari terdakwa sejumlah 44 (empat puluh empat) klip plastik atau 440 (empat ratus empat puluh) butir untuk di gunakan sebagai barang bukti oleh Petugas karena tidak memiliki Perijinan Berusaha untuk menjual/mengedarkan obat tersebut. Selanjutnya dengan kejadian tersebut ADI RUDIANSYAH bersama dengan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Kantor Dit Polairud Polda Bali, guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) belum melakukan pembayaran terhadap pil berwarna putih berlogo Y tersebut karena belum terjual habis, sedangkan saksi **TARMIZI ICHSAN** sudah melakukan pembayaran terhadap pil berwarna putih berlogo Y tersebut kepada terdakwa melalui ADI RUDIANSYAH (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan setiap botol obat tersebut sebesar Rp 1.500.000,- ((satu juta lima ratus rupiah), yang terdakwa gunakan untuk kepentingan sehari – hari;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No. SP.08.22.66.OL-K tanggal 23 Agustus 2022, mengenai laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Denpasar bahwa :
 - No.Kode Sampel: 22.106.11.01.05.0004 tanggal 23 Agustus 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. I Made Muliada, Apt, Koordinator Kelompok Substansi Pengujian pada Kantor Balai Besar POM di Denpasar tertanggal 23 Agustus 2022, dilakukan pengujian terhadap tablet berwarna putih dengan garis tengah di satu sisi dan logo Y di sisi lainnya diperoleh kesimpulan hasil pengujian Parameter Uji Sampel tersebut diatas positif mengandung Triheksifenidil HCL 3.66 mg/tablet dengan hasil positif .

Perbuatan terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** tersebut diatas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi KADEK AGUS PARIWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap saksi Adi Rudiansyah, saksi Muhammad Fausan dan saksi

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarmisi Ichsan pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di Pantai Gondol, Desa Gondol, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali karena melakukan transaksi jual beli pil berwarna putih berlogo Y dimana awalnya saksi Adi Rudiansyah menyerahkan pil berwarna putih berlogo Y kepada saksi Tarmisi Ichsan dan menerima uang tunai pembelian pil berwarna putih berlogo Y sebanyak Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah), kemudian saksi bersama rekan-rekan yang sudah mengamati langsung melakukan penangkapan dan dilakukan pengembangan kasus yang mengarah kepada terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap saksi Adi Rudiansyah pada Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita dilakukan penggeledahan dan diamankan barang berupa:
 - 40 (empat puluh) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir yang ditemukan di dalam saku tengah jaket berwarna putih yang digunakan oleh saksi Adi Rudiansyah ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 15 (lima belas) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 150 (seratus lima puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP Samsung A22 berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah HP Oppo A5s berwarna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat biru Nopol DK 5902 VZ; dan
 - 1 (satu) buah jaket berwarna putih.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pengembangan kasus dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari yang sama yaitu hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita didalam kamar terdakwa yang beralamat Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/RW 004/-, Desa/ Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali dan dilakukan penggeledahan yang mana diamankan yaitu

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;

Yang semuanya itu ditemukan di pada laci lemari baju di kamar terdakwa

- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui pil berwarna putih berlogo Y yang saksi temukan di Pantai Gondol, Desa Gondol, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali dan didalam kamar rumah yang beralamat Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/RW 004/-, Desa/ Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali adalah miliknya;
- Bahwa dari hasil interogasi terdakwa mengakui mendapatkan pil berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang bernama ROJIB pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022, sekira pukul 11.00 Wita di Jalan Pandan, Rogojampi, Banyuwangi-Jawa Timur dilokasi pengambilan pada semak-semak kebun sebanyak 1.000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y;
- Bahwa terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo Y yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perklip yang berisi 10 (sepuluh) butir. Dan sudah terdakwa jual sebanyak 3 (tiga) kali;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

2. **Saksi MUHAMMAD FAUSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi menitip membeli PIL berlogo Y warna putih kepada saksi Tarmisi Ichsan via HP pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokannya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 pada jam 17.00 Wita saksi diajak oleh saksi Tarmisi Ichsan untuk mengantarnya ke Gondol Gerokgak Buleleng untuk diajak mengambil barang pesannya karena barangnya berupa PIL berlogo Y sudah dibawa oleh seseorang di Pantai Gondol akhirnya saksi antarkan saksi Tarmizi Ichsan dengan menggunakan sepeda motor saksi merk Honda Scoopy warna hitam nopol ; DK 6211 UAU selanjutnya sekitar jam 18.00 WITA saudara Tarmisi Ichsan menemui seorang laki-laki yang belakangan saksi ketahui ialah saksi Adi Rudiansyah ;
- Bahwa selanjutnya setelah sampai lokasi, saksi melihat saksi Adi Rudiansyah berdiri mepet dan langsung menyerahkan sesuatu barang kepada saksi Tarmisi Ichsan berupa kertas rokok gudang garam yang katanya di dalam kertas rokok tersebut sudah berisi 15 (lima belas) klip PIL berlogo Y dengan masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir, dimana 2 (dua) klip merupakan pesanan saksi selanjutnya dilakukan pembayaran kepada saksi Adi Rudiansyah sebanyak Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) dari uang tersebut sebanyak Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) merupakan milik saksi yang saksi berikan kepada saksi Tarmisi Ichsan, setelah selesai pembayaran kemudian petugas kepolisian datang dan mengamankan saksi, saksi Adi Rudiansyah dan saksi Tarmisi Ichsan serta barang bukti berupa kertas rokok gudang garam yang isinya 15 (lima belas) klip PIL Y, uang sejumlah Rp. 460.000 (empat ratus enam puluh ribu rupiah), HP OPPO milik saksi Tarmisi Ichsan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, saksi bersama saksi Tarmisi Ichsan diajak Polisi ke Gilimanuk tempat kediaman seseorang yang saksi tidak kenal, namun saksi dan Tarmisi Ichsan hanya menunggu di mobil sementara Pak Polisi turun ke Rumah tersebut beberapa lama kemudian keluar dengan terdakwa;
- Bahwa PIL berlogo Y yang saksi pesan tersebut rencana saksi akan pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa apabila saksi tidak mengkonsumsi Pil berwarna putih berlogo Y rasanya bingung atau tidak tenang;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak sakit dan saksi juga tidak ada ijin atau resep dari dokter untuk membeli atau mengkonsumsi pil berwarna putih berlogo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

3. **Saksi TARMISI ICHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi memesan barang berupa PIL warna putih berlogo Y dari terdakwa dengan menggunakan hp pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira jam 17.00 wita lalu terdakwa meminta saksi untuk menemuinya keesokan hari pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 di pantai Gondol, Desa Gerokgak, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng. Kemudian besoknya saksi dengan diantar saksi Muhammad Fausan ke pantai Gondol Gerokgak Buleleng,sesampai disana saksi dihubungi lewat HP oleh seseorang yang mengaku bernama Adi Rudiansyah yang awalnya saksi tidak mengenalnya dan menelpon agar saksi menemui di suatu tempat di pantai sesuai petunjuk, akhirnya sekitar jam 18.00 wita saksi bertemu dengan saksi Adi Rudiansyah katanya atas perintah terdakwa dan saksi Adi Rudiansyah langsung menyerahkan 1 (satu) bungkus kulit rokok gudang garam yang di dalamnya berisi 15 (lima belas) klip yang masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir PIL warna putih berlogo Y sesuai pesanan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa setelah saksi diberikan barang tersebut dari saksi Adi Rudiansyah lalu saksi membayarnya secara tunai sebanyak Rp 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah) yang diterima langsung oleh saksi Adi Rudiansyah;
- Bahwa setelah transaksi dilakukan datang petugas kepolisian menangkap saksi, saksi Muhammad Fausan dan saksi Adi Rudiansyah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PIL berwarna putih berlogo Y yang saksi beli tersebut rencana saksi akan pakai atau konsumsi sendiri bersama teman teman saksi;
- Bahwa setelah saksi mengkonsumsi Pil berwarna putih berlogo Y tersebut rasanya menjadi tenang untuk melakukan pekerjaan sehari sehari, dimana saksi sebagai tukang potong ayam di sebuah perusahaan dekat dengan rumah saksi ;
- Bahwa saksi sudah mengkonsumsi pil berwarna putih berlogo Y sejak setahun yang lalu
- Bahwa Saksi tidak sakit dan saksi juga tidak ada ijin atau resep dari dokter untuk membeli atau mengkonsumsi pil berwarna putih berlogo Y tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

4. **Saksi ADI RUDIANSYAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik yang dalam pemeriksaan tidak ada unsur paksaan dan keterangan saksi di penyidik dipertahankan di persidangan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wita di pantai Gondol, Ds. Gondol, Kec. Gerokgak, Kab. Buleleng, Prov. Bali, setelah saksi menyerahkan 15 (lima belas) klip plastik masing masing berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y kepada Saksi Tarmisi Ichsan dan sekaligus menerima uang pembayaran sejumlah Rp. 460.000,- (empat ratus enam puluh ribu) rupiah dan selanjutnya barang-barang yang tersebut diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa 15 (lima belas) klip plastik masing masing berisi @ 10 (sepuluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y dengan jumlah total 150 (seratus lima puluh) butir Pil berwarna putih berlogo Y yang saksi bawa ialah pesanan dari saksi Tarmisi Ichsan , saksi hanya disuruh terdakwa menyerahkan kepada saksi Tarmisi Ichsan;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem kerja saksi menjualkan Pil berwarna putih berlogo Y dari terdakwa yaitu awalnya saksi diberikan barang Pil berwarna putih berlogo Y dari terdakwa setelah laku baru saksi menyetor uang hasil penjualan. Pil berwarna putih berlogo Y saksi jualkan kepada teman teman saksi seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per klip yang berisi 10 (sepuluh) butir. Sedangkan terdakwa memberi harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu) rupiah dan dari terdakwa saksi diberikan upah keuntungan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah). Dalam sistem penjualannya saksi menyetorkan hasil bersihnya kepada terdakwa dan saksi langsung memotong upah penjualan keuntungan saksi.;
- Bahwa terdakwa memperoleh Pil berwarna putih berlogo Y yang saksi terima di tanggal 13 Agustus 2022, adalah diperoleh dari Jawa namun saksi tidak tahu pastinya. Saksi tahu di rumah terdakwa ketika hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022 terdakwa baru datang dari Jawa dengan membawa 1 (satu) plastik Pil berwarna putih berlogo Y berisi 1000 (seribu) butir. Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WITA di rumah terdakwa saksi bersama-sama terdakwa lalu membagi dan membungkus ulang Pil berwarna putih berlogo Y yaitu 1000 (seribu) butir yang dikemas ulang menjadi 100 (seratus) klip dengan isi setiap klip masing masing 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa orang yang membeli Pil berwarna putih berlogo Y dari saksi / terdakwa tidak ada/tidak dilengkapi dengan resep dokter / surat.
- Bahwa Saksi tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan tidak mempunyai ijin mengedarkan Pil berwarna putih berlogo Y tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut

1. **Drs.I WAYAN EKA RATNATA, APT** yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa ahli memiliki keahlian bidang farmasi dengan ijazah apoteker yang ahli peroleh dari mengikuti pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya lulus tahun 1990 serta pernah mengikuti pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada tahun 2001, Diklat Intelijen Manajerial tahun 2020.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. (pasal 1 angka 4 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan).
- Bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh. (pasal 1 angka 5 UURI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan).
- Bahwa kandungan pil koplo (tablet warna putih berlogo "Y") adalah Triheksifenidil yang dapat dipergunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson.
- Bahwa penggunaan/pemakaian Triheksifenidil HCL untuk pengobatan penyakit parkinson yang umum 4 – 6 mg atau 2-3 tablet per hari. Obat yang masuk kedalam tubuh dosisnya harus tepat, apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Dampak dari penggunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dapat menyebabkan euforia, dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Pengujian No. SP.08.22.66.OL-K, tanggal 23 Agustus 2022 terhadap Tablet putih di satu sisi logo Y, disisi lain terdapat garis tengah mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 3,66 mg/tablet. Sampel yang dikirim penyidik Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Polda Bali atas nama terdakwa Adi Rudiansyah dan atas nama Bayu Trimaufit merupakan obat-obatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan barang bukti tersebut bukan Narkotika.
- Bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Siapapun tidak boleh memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, dan menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan tersebut, karena tidak memiliki izin edar.
- Bahwa pelaku memiliki, menyimpan sediaan farmasi berupa tablet putih di satu sisi logo Y, disisi lain terdapat garis tengah yang mengandung Triheksifenidil HCL dengan kadar 1,94 mg/tablet berarti

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah ada kegiatan peredaran produk. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 1998 tentang pengamanan Sediaan farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 1 ayat 4, yang dimaksud dengan peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindah tangan. Seseorang dapat mengedarkan apabila mempunyai keahlian dan mempunyai Perijinan Berusaha dan apabila tidak mempunyai berarti ada sanksi terhadap pelakunya.

Tanggapan Terdakwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan bahwa terdakwa tidak mengerti tentang pendapat ahli sehingga terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik tanpa adanya unsur paksaan dan keterangan Terdakwa tersebut tetap dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita didalam kamar terdakwa yang beralamat Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/RW 004/-, Desa/ Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap, telah dilakukan penangkapan terhadap saksi Muhammad Fausan, saksi Tarmisi Ichsan dan saksi Adi Rudiansyah pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022;
- Bahwa dari pengeledahan di kamar terdakwa diamankan :
 - 1 (satu) buah kaleng merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Gudang Garam yang didalamnya berisi 4 (empat) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir, jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;
 - Uang tunai sejumlah Rp 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP real me C11 berwarna biru; dan
- Uang tunai sejumlah Rp 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- Bahwa terdakwa adalah pemilik pil berwarna putih berlogo Y yang berjumlah 550 (lima ratus lima puluh) butir yang diamankan oleh petugas Kepolisian dari saksi Adi Rudiansyah dan saksi Tarmisi Ichsan.
- Bahwa cara terdakwa mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y kepada saksi Adi Rudiansyah dan saksi Tarmisi Ichsan yaitu pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 Wita saat itu terdakwa berada di atas kapal penyeberangan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk dihubungi melalui WhatsApp oleh saksi Adi Rudiansyah untuk menanyakan pil berwarna putih berlogo Y, kemudian pada hari itu juga terdakwa menghubungi saksi Tarmisi Ichsan melalui WhatsApp selanjutnya saksi Tarmisi Ichsan memesan 150 (seratus lima puluh) butir pil berwarna putih berlogo Y, dan masih di hari yang sama 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi Adi Rudiansyah datang ke rumah terdakwa untuk bersama-sama memasukan pil warna putih berlogo Y kedalam klip plastik bening dan menghitung jumlah keseluruhan yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya terdakwa menyerahkan pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 400 (empat ratus) butir atau 40 (empat puluh) klip plastik bening kepada saksi Adi Rudiansyah, lalu terdakwa menitip pil berwarna putih berlogo Y kepada saksi Adi Rudiansyah untuk diserahkan kepada saksi Tarmisi Ichsan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau 15 (lima belas) klip plastik bening yang dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa sisa pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 44 (empat puluh empat) klip plastik atau 440 (empat ratus empat puluh) butir dengan rincian 40 (empat puluh) klip plastik bening terdakwa masukkan ke dalam kaleng merk Gudang Garam dan 4 (empat) klip plastik bening dimasukan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam;
- Bahwa terdakwa memperoleh pil warna putih berlogo di Jalan Pandan, Rogojampi, Banyuwangi-Jawa Timur yang dibeli dari seseorang yang bernama ROJIB dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui system pembayaran transfer uang tunai melalui warung yang melayani transfer dana tunai diwilayah Gilimanuk, Bali pada hari Selasa, tanggal 09 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 Wita.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total keuntungan hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y yang terdakwa peroleh yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo Y mencari hasil keuntungan, tidak ingin merepotkan orang tua, membantu orang tua, dan menabung.
- Bahwa terdakwa sudah 7 (tujuh) kali menggunakan pil berwarna putih berlogo Y, dan setiap terdakwa menggunakan mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) butir.
- Bahwa terdakwa tidak ada, memiliki Perizinan Berusaha mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berwarna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Sertifikat Pengujian No SP.08.22.66.OL-K tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis pada BPOM Denpasar yaitu Drs. I Made Muliada, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : kesimpulan Hasil Pengujian tablet putih berlogo Y tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 3,66 mg/tablet.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
2. 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;
3. 1 (satu) buah HP Realme C11 berwarna biru;
4. Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 Wita didalam kamar terdakwa yang beralamat Jalan Duyung, Lingkungan Asri, RT/RW 004/-, Desa/ Kelurahan Gilimanuk, Kec. Melaya, Kab. Jembrana, Prov. Bali berdasarkan pengembangan yang dilakukan petugas kepolisian setelah sebelumnya pada hari yang sama menangkap saksi Muhammad Fausan, saksi Tarmisi Ichsan dan saksi Adi Rudiansyah;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap, dilakukan penggeledahan dan diamankan barang-barang yaitu :
 - 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP Realme C11 berwarna biru;
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan pil berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang bernama ROJIB di Jalan Pandan, Rogojampi, Banyuwangi-Jawa Timur yang dibeli dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui system pembayaran transfer uang tunai;
- Bahwa benar cara terdakwa mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y ialah setelah terdakwa memesan dan mengambil pil berwarna putih berlogo Y dari seseorang yang bernama ROJIB kemudian pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi Adi Rudiansyah datang ke rumah terdakwa untuk bersama-sama memasukan pil warna putih berlogo Y kedalam klip plastik bening dan menghitung jumlah keseluruhan yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya terdakwa menyerahkan pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 400 (empat ratus) butir atau 40 (empat puluh) klip pastik bening kepada saksi Adi Rudiansyah ,lalu terdakwa menitip pil

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna putih berlogo Y kepada saksi Adi Rudiansyah untuk diserahkan kepada saksi Tarmisi Ichsan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau 15 (lima belas) klip plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam;

- Bahwa benar terdakwa menjual pil berwarna putih berlogo Y yaitu Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) perklip yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar terdakwa bekerja sama dengan saksi Adi Rudiansyah untuk mengedarkan pil berwarna putih berlogo Y dimana terdakwa menitipkan pil berwarna putih berlogo Y untuk dijual saksi Adi Rudiansyah dimana harga pil berwarna putih berlogo Y per klip yang berisi 10 (sepuluh) butir dari terdakwa dihargai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Adi Rudiansyah menjualkan kepada teman teman-temannya seharga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per klip yang berisi 10 (sepuluh) butir. Sisa kelebihan Rp 5000,- (lima ribu rupiah) menjadi milik saksi Adi Rudiansyah
- Bahwa benar total keuntungan hasil penjualan pil berwarna putih berlogo Y yang terdakwa peroleh yaitu Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian No SP.08.22.66.OL-K tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis pada BPOM denpasar yaitu Drs. I Made Muliada, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : Hasil Pengujian tablet putih berlogo Y tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 3,66 mg/tablet.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada, atau tidak memiliki Perizinan Berusaha mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berwarna putih berlogo Y tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga



2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan Tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap orang*” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan - keadaan dan atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang sebagai pendukung hak dan kewajiban haruslah sehat jasmani dan rohani serta mampu secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan orang yang bernama **BAYU TRIMAUFIT**, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan penuntutan selanjutnya di persidangan dihadapkan sebagai Terdakwa, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya sehingga tidak terjadi salah orang (“error in persona”)

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap orang*” ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki perizinan berusaha

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*Dengan Sengaja*” adalah suatu perbuatan itu telah dilakukan dengan disadari atau telah ada niat dari pelaku, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat adalah bahan Obat, Obat Tradisional, dan Kosmetik Termasuk dalam sediaan farmasi adalah suplemen kesehatan dan obat kuasi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 106 ayat 1 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Alat kesehatan dalam Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dalam kefarmasian tersebut adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam Farmakope Indonesia, sedang persyaratan keamanan ditentukan mulai dari proses pembuatan dengan menerapkan Cara Produksi Obat yang Baik sampai diperedaran kondisinya sesuai dengan saat produksi/tidak rusak, mencantumkan khasiat pada label obat atau brosur yang antara lain berisi khasiat obat, sedangkan untuk kemanfaat dan mutu dapat diketahui dari hasil uji laboratorium dan obat telah terdaftar di BPOM dan nomor pendaftaran dicantumkan pada label serta ada masa kadaluwarsanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka perbuatan terdakwa harus dinilai telah terpenuhi

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli obat/pil berwarna putih yang bertuliskan/bergambar logo huruf 'Y' dari seseorang yang bernama ROJIB, dengan harga Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui system pembayaran transfer uang tunai;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwasanya setelah terdakwa membeli dari seseorang yang bernama ROJIB kemudian pada hari Sabtu 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 Wita, saksi Adi Rudiansyah datang ke rumah terdakwa untuk bersama-sama memasukan pil warna putih berlogo Y kedalam klip plastik bening dan menghitung jumlah keseluruhan yaitu 99 (sembilan puluh sembilan) klip plastik bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing perklip berisi 10 (sepuluh) butir. Selanjutnya terdakwa menyerahkan pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 400 (empat ratus) butir atau 40 (empat puluh) klip plastik bening kepada saksi Adi Rudiansyah untuk dijualkan dan terdakwa juga menitipkan pesanan dari saksi Tarmisi Ichsan sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir atau 15 (lima

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) klip plastik bening yang dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam dan sisanya pil berwarna putih berlogo Y sebanyak 44 (empat puluh empat) klip plastik atau 440 (empat ratus empat puluh) butir dengan rincian 40 (empat puluh) klip plastik bening terdakwa masukkan ke dalam kaleng merk Gudang Garam dan 4 (empat) klip plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok merk Gudang Garam yang disimpan di kamar terdakwa;

Menimbang Bahwa berdasarkan Surat Sertifikat Pengujian No SP.08.22.66.OL-K tanggal 23 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis pada BPOM Denpasar yaitu Drs. I Made Muliada, Apt dengan kesimpulan sebagai berikut : kesimpulan Hasil Pengujian tablet putih berlogo Y tersebut mengandung Triheksifenidil HCL 3,66 mg/tablet.

Menimbang di persidangan, ahli menyampaikan bahwa penggunaan/ pemakaian Triheksifenidil HCL untuk pengobatan penyakit Parkinson yang harus di bawah pengawasan dokter. Obat yang masuk ke dalam tubuh dosisnya harus tepat, apabila berlebihan akan terjadi penumpukan atau akumulasi pada organ tubuh terutama pada hati dan ginjal. Hal ini mengakibatkan kerusakan pada organ-organ tersebut. Dampak dari penggunaan obat mengandung Trihexyphenidyl dapat menyebabkan euforia, dan efek euforia yang ditimbulkan obat tersebut pada dosis tinggi bisa menyebabkan keracunan yang mengarah pada kematian.

Menimbang bahwa terdakwa bukan atau tidak bekerja di bidang kefarmasian atau kesehatan hanya masyarakat umum sehingga tidak memiliki keahlian atau pengetahuan yang memadai yang berhubungan dengan obat-obatan atau kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memiliki perizinan berusaha* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selain diatur pidana penjara juga mengatur pidana denda;

Menimbang, oleh karena Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mengatur pidana pengganti jika terdakwa tidak membayar pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim merujuk pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagai aturan umum, jika dijatuhkan pidana denda dan tidak dibayar, maka dapat diganti dengan pidana kurungan yang besarnya pidana denda dan lamanya pidana pengganti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
- 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;

Karena barang tersebut merupakan hasil kejahatan atau tindak pidana perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP Realme C11 berwarna biru;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Karena barang tersebut merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan kesehatan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dan dapat melanjutkan masa depannya dengan lebih baik.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2023/PN Nga



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana diubah menjadi Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Jo Pasal 60 paragraf 11 UU RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BAYU TRIMAUFIT** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki Perizinan Berusaha*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000,00- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kaleng merk gudang garam yang di dalamnya berisi 40 (empat puluh) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing masing klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Y dengan jumlah seluruhnya 400 (empat ratus) butir;
 2. 1 (satu) bungkus rokok merk gudang garam yang di dalamnya berisi 4 (empat) klip plastic bening berisi pil berwarna putih berlogo Y masing-masing klip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah seluruhnya 40 (empat puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan

3. 1 (satu) buah HP Realme C11 berwarna biru;



4. Uang Tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian :
- 1 (satu) lembar uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2023, oleh kami, Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriyo Murtitomo, S.H., Wajihatut Dzikriyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Delfi Trimariono, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Satriyo Murtitomo, S.H.

Ni Kadek Kusuma Wardani, S.H., M.H.

Wajihatut Dzikriyah, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H.